

## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORITIS**

#### **2.1. Kajian Pustaka**

##### **1. Ruang Terbuka Hijau (RTH)**

###### **1. Definisi Ruang Terbuka**

Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada hakikatnya merupakan kawasan atau bentang lahan yang sebagian besar permukaannya dipenuhi oleh vegetasi dan dirancang untuk memenuhi fungsi ekologis tertentu, baik sebagai pelindung habitat, pendukung kualitas lingkungan, maupun elemen penting dalam struktur kota. Keberadaan RTH tidak hanya berperan dalam menjaga keseimbangan atmosfer serta mendukung kelestarian air dan tanah, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas visual dan estetika lanskap perkotaan. Dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan, RTH menjadi elemen vital yang memastikan agar fungsi ekologis dan sosial lingkungan kota tetap terjaga seiring meningkatnya intensitas aktivitas masyarakat.

Namun, perkembangan kota dalam beberapa dekade terakhir memperlihatkan adanya pergeseran fungsi ruang publik. Banyak ruang terbuka, yang seharusnya menjadi ruang interaksi sosial masyarakat, justru tergeser oleh munculnya bangunan-bangunan dengan pola container development, yaitu gedung multifungsi seperti pusat perbelanjaan, perkantoran, dan hotel yang mengintegrasikan berbagai aktivitas ekonomi sekaligus. Fenomena ini kerap menimbulkan ketimpangan karena ruang-ruang tersebut lebih banyak diakses oleh kelompok masyarakat kelas menengah ke atas, sehingga secara tidak langsung membatasi kesempatan kelompok lain untuk berinteraksi dan menikmati fasilitas publik secara setara. Akibatnya, ruang publik yang inklusif semakin berkurang, sementara kota semakin terpolarisasi oleh perbedaan kelas sosial.

Secara ideal, keberadaan ruang terbuka hijau (RTH) dalam suatu wilayah perkotaan ditetapkan mencapai 30% dari total luas kota, sebagai bentuk keseimbangan antara pembangunan fisik dan keberlanjutan

lingkungan. Namun, kondisi aktual di berbagai kota besar di Indonesia menunjukkan bahwa ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) masih jauh dari ketentuan tersebut, karena rata-rata baru mencapai sekitar 10% dari keseluruhan kawasan kota. Padahal, ruang terbuka hijau (RTH) memegang peranan penting sebagai ruang yang menunjang kesehatan masyarakat, menyediakan area bermain dan berolahraga, serta menjadi wadah interaksi dan komunikasi publik. Oleh karena itu, pengelolaan dan pembangunan ruang terbuka hijau (RTH) harus disesuaikan dengan pedoman dan standar baik pada tingkat nasional maupun daerah agar fungsinya dapat dioptimalkan.

Dalam kerangka regulasi, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menetapkan bahwa komposisi RTH di wilayah kota minimal harus mencapai 30% dari luas kota, dengan ketentuan bahwa sedikitnya 20% di antaranya merupakan ruang terbuka hijau (RTH) publik yang dapat diakses seluruh warga tanpa batasan. Ketentuan ini menegaskan bahwa keberadaan ruang terbuka hijau (RTH) adalah komponen strategis dalam struktur ruang kota, bukan sekadar elemen estetika semata. Lebih jauh, ruang terbuka hijau (RTH) juga diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama sesuai fungsinya, yaitu ruang terbuka hijau (RTH) publik dan ruang terbuka hijau (RTH) privat, yang masing-masing memiliki peran dan karakteristik tersendiri dalam mendukung kualitas lingkungan dan kehidupan perkotaan sebagai berikut:

- a. Ruang terbuka hijau (RTH) publik merupakan ruang terbuka hijau (RTH) yang seluruh proses penyediaan hingga pemeliharaannya berada di bawah tanggung jawab pemerintah kabupaten atau kota. Artinya, pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) jenis ini sepenuhnya dibiayai dan diatur oleh pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas.
- b. Ruang Terbuka Hijay (RTH) Privat adalah ruang terbuka hijau yang pengadaannya serta perawatannya menjadi kewajiban pihak swasta, individu, atau kelompok masyarakat. Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) ini tetap berada dalam kendali pemerintah kabupaten atau kota

melalui mekanisme perizinan pemanfaatan ruang. Adapun khusus untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta, kewenangan pengaturan dan pengawasannya berada pada pemerintah provinsi.

Ruang terbuka hijau (RTH) terbagi menjadi dua kelompok utama, yakni Ruang terbuka hijau lindung (RTHL) dan Ruang terbuka hijau binaan (RTHB). Ruang terbuka hijau lindung merujuk pada area atau kawasan berukuran luas, baik yang berbentuk jalur memanjang maupun mengelompok, dengan karakter penggunaan yang bersifat terbuka untuk publik serta didominasi oleh vegetasi alami maupun tanaman hasil budidaya. Kawasan ini mencakup berbagai bentuk ekosistem hijau seperti cagar alam di wilayah darat dan kepulauan, hutan lindung, hutan wisata, daerah pertanian, persawahan, serta kawasan mangrove dan ruang hijau natural lainnya.

Sementara itu, ruang terbuka hijau binaan merupakan area yang juga berukuran luas dan dapat berbentuk jalur maupun kelompok ruang, namun penggunaannya cenderung memadukan elemen buatan dan vegetasi. Permukaan tanah pada ruang terbuka hijau (RTH) binaan umumnya didominasi oleh struktur perkerasan, sementara tanaman ditempatkan dalam proporsi yang lebih terbatas. Ruang terbuka hijau (RTH) jenis ini dibentuk melalui intervensi manusia sebagai bagian dari penataan ruang kota untuk menjaga keseimbangan antara kawasan terbangun dan area hijau yang berfungsi mendukung kualitas lingkungan, seperti meningkatkan kualitas udara, menyediakan ruang resapan air, serta memberikan perlindungan bagi flora.

Melalui kajian berbagai literatur dan pemaknaan berdasarkan kondisi aktual di lapangan, konsep Ruang terbuka hijau (RTH) dapat dipahami sebagai elemen penting dalam struktur ruang kota yang memberikan manfaat ekologis, sosial, dan estetika bagi masyarakat. Ruang ini tidak hanya menjadi komponen pendukung keberlanjutan lingkungan perkotaan, tetapi juga berperan dalam menciptakan kenyamanan, kesehatan, serta kualitas hidup warga kota secara keseluruhan.

Dari berbagai referensi dan pengertian tentang eksistensi nyata sehari-hari, maka ruang terbuka hijau (RTH) dapat pula dijabarkan dalam pengertian, sebagai:

- a. Suatu kawasan lapang yang ditanami beragam jenis vegetasi pada berbagai tingkatan, mulai dari tanaman penutup tanah, semak, perdu, hingga pohon-pohon berkayu berukuran tinggi yang membentuk struktur vegetasi berlapis.
- b. Sebuah hamparan lahan terbuka tanpa keberadaan bangunan, yang memiliki ukuran, bentuk, serta batas geografis tertentu tanpa memandang status kepemilikannya dan didominasi oleh tanaman hijau berkayu yang bersifat tahunan (*perennial woody plants*). Pada kawasan ini, pohon menjadi elemen vegetasi utama, sementara tanaman lain seperti perdu, semak, rerumputan, serta penutup tanah berfungsi sebagai pelengkap. Selain itu, terdapat pula elemen non-vegetasi yang turut mendukung dan melengkapi fungsi ekologis maupun estetika Ruang Terbuka Hijau (Purnomohadi, 1995).

## 2. Toponimi Ruang Terbuka Hijau

Ruang terbuka hijau (RTH) dapat dikategorikan ke dalam berbagai jenis berdasarkan tipologinya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. Klasifikasi ini membagi Ruang terbuka hijau (RTH) ke dalam beberapa tipe, yaitu seperti pada gambar berikut :

Ruang Terbuka Hijau RTH	Fisik	Fungsi	Struktur	Kepemilikan
	RTH Alami	Ekologis	Pola Ekologis	RTH Publik
		Sosial Budaya		
	RTH Non Alami	Estetika	Pola Planologis	RTH Privat
		Ekonomi		

Gambar 2. 1 Toponimi Ruang Terbuka Hijau

*Sumber: Penelitian Mumpuni, 2019*

Secara fisik, ruang terbuka hijau (RTH) dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori utama, yaitu ruang terbuka hijau (RTH) alami dan ruang terbuka hijau (RTH) buatan atau binaan. Ruang terbuka hijau (RTH) alami mencakup habitat liar, kawasan lindung, serta taman nasional yang tumbuh dan berkembang secara alami, sedangkan ruang terbuka hijau (RTH) buatan meliputi taman kota, lapangan olahraga, pemakaman, dan jalur hijau sepanjang jalan yang sengaja dirancang dan dibangun oleh manusia. Dari segi fungsi, ruang terbuka hijau (RTH) memiliki peran multifaset, termasuk aspek ekologis, sosial-budaya, estetika, dan ekonomi, yang kesemuanya berkontribusi terhadap kualitas lingkungan perkotaan. Dalam hal struktur ruang, ruang terbuka hijau (RTH) dapat diatur mengikuti pola ekologis, seperti pengelompokan, jalur memanjang, atau penyebaran acak, maupun pola planologis yang menyesuaikan dengan hirarki dan tata ruang kota. Selain itu, berdasarkan status kepemilikan, ruang terbuka hijau (RTH) dapat dibedakan menjadi ruang terbuka hijau (RTH) publik yang dikelola oleh pemerintah dan ruang terbuka hijau (RTH) privat yang berada di bawah tanggung jawab perorangan atau pihak swasta.

### **3. Jenis-Jenis Ruang Terbuka Hijau**

Berdasarkan Purnomohadi (2006), ruang terbuka hijau (RTH) memiliki berbagai bentuk yang beragam, antara lain taman kota (*city park*), jalur tepian seperti sempadan sungai dan pantai, taman olahraga, taman relaksasi, taman pemakaman umum, lahan pertanian perkotaan, hutan kota atau taman perhutanan, taman situ, danau, waduk, empang, kebun raya, taman purbakala, jalur hijau pengaman, serta taman rumah. Klasifikasi ini menggambarkan variasi fungsi dan bentuk ruang terbuka hijau (RTH) yang disesuaikan dengan kebutuhan ekologis, sosial, dan estetika di perkotaan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan yaitu sebagai berikut:

- a. Taman kota;
- b. Taman wisata alam;
- c. Taman rekreasi;
- d. Taman lingkungan perumahan dan permukiman;
- e. Taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial;
- f. Taman hutan raya;
- g. Hutan kota;
- h. Hutan lindung;
- i. Bentang alam seperti gunung, bukit, lereng dan lembah;
- j. Cagar alam;
- k. Kebun raya;
- l. Kebun binatang;
- m. Pemakaman umum;
- n. Lapangan olahraga;
- o. Lapangan upacara;
- p. Parkir terbuka;
- q. Lahan pertanian perkotaan;
- r. Jalur dibawah tegangan tinggi (SUTT dan SUTET);
- s. Sempadan sungai, pantai, bangunan, situ dan rawa;
- t. Jalur pengaman jalan, median jalan, rel kereta api, pipa gas dan pedestrian;
- u. Kawasan dan jalur hijau;
- v. Daerah penyangga (*buffer zone*) lapangan udara; dan
- w. Taman atap (*roof garden*)

#### **4. Fungsi Ruang Terbuka Hijau**

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008, ruang terbuka hijau (RTH) memiliki beragam fungsi yang mencakup aspek ekologis, sosial, estetika, dan ekonomi. ruang terbuka hijau (RTH) dirancang tidak hanya sebagai area hijau untuk menjaga keseimbangan lingkungan perkotaan, tetapi juga sebagai ruang publik yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk rekreasi, interaksi sosial, olahraga,

dan kegiatan budaya, sehingga keberadaannya berkontribusi pada kualitas hidup warga kota serta kelestarian lingkungan. Yaitu sebagai berikut :

a. Fungsi Ekologis

Ruang Terbuka Hijau (RTH) berperan penting dalam menjamin fungsi ekologis kota, antara lain sebagai bagian dari sistem sirkulasi udara yang berperan seperti paru-paru kota, pengatur iklim mikro agar aliran udara dan air dapat berjalan secara alami, serta menyediakan naungan. Selain itu, ruang terbuka hijau (RTH) juga berfungsi sebagai produsen oksigen, area resapan air hujan, penyaring polutan dari udara, air, dan tanah, serta sebagai penghalang atau penahan angin yang membantu menjaga kenyamanan lingkungan perkotaan.

b. Fungsi Sosial dan Budaya

Ruang Terbuka Hijau juga berfungsi sebagai cerminan ekspresi budaya lokal, sekaligus menjadi sarana komunikasi bagi masyarakat perkotaan. Selain itu, ruang terbuka hijau (RTH) menyediakan fasilitas untuk rekreasi dan hiburan, serta menjadi wadah dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan yang memungkinkan masyarakat untuk mempelajari lingkungan alam secara langsung.

c. Fungsi Ekonomi

Ruang Terbuka Hijau memiliki fungsi ekonomi dengan menyediakan berbagai produk yang dapat diperdagangkan, seperti bunga, buah-buahan, daun, dan sayuran. Produk-produk ini dapat dimanfaatkan sebagai bagian dari kegiatan pertanian, perkebunan, kehutanan, maupun usaha ekonomi lainnya.

d. Fungsi Estetika

Ruang terbuka hijau (RTH) memiliki fungsi estetika yang berperan dalam meningkatkan kenyamanan dan mempercantik lingkungan perkotaan, baik pada skala mikro seperti halaman rumah dan lingkungan permukiman, maupun skala makro berupa lanskap kota secara keseluruhan. Keberadaan ruang terbuka hijau (RTH) juga mampu merangsang kreativitas dan produktivitas warga, memperkuat nilai keindahan

arsitektural, serta menciptakan keseimbangan dan keharmonisan antara area terbangun dan ruang terbuka.

### **5. Ruang Terbuka Ditinjau dari Kegiatan dan Sifatnya**

Menurut kegiatannya, ruang terbuka terbagi atas 2 (dua) jenis ruang terbuka, yaitu sebagai berikut:

- a. Ruang terbuka aktif adalah area terbuka yang dirancang untuk mendukung berbagai aktivitas manusia, seperti bermain, berolahraga, dan berjalan-jalan. Contohnya meliputi plaza, lapangan olahraga, taman bermain anak dan remaja, serta jalur penghijauan di tepi sungai yang difungsikan sebagai ruang rekreasi.
- b. Ruang terbuka pasif adalah area terbuka yang tidak diperuntukkan bagi kegiatan manusia secara langsung. Contohnya termasuk penghijauan di sepanjang jalur jalan, rel kereta, bantaran sungai, atau kawasan yang bersifat alami. Fungsi utama dari ruang terbuka ini adalah untuk keindahan visual dan mendukung aspek ekologis saja.

Dilihat dari sifatnya, ruang terbuka bisa dibedakan menjadi:

- a. Ruang terbuka privat adalah area terbuka yang kepemilikannya bersifat pribadi dan aksesnya dibatasi oleh waktu tertentu, misalnya halaman rumah tinggal.
- b. Ruang terbuka semi-privat merupakan ruang publik yang dimiliki secara pribadi, namun tetap dapat diakses oleh masyarakat umum, contohnya kawasan seperti Senayan atau Ancol.
- c. Ruang terbuka umum adalah area terbuka yang dimiliki oleh pemerintah dan dapat diakses masyarakat secara bebas tanpa batasan waktu, seperti alun-alun atau trotoar. Selain itu, ruang terbuka juga dapat diartikan sebagai tempat interaksi sosial, misalnya kebun binatang, taman rekreasi, dan fasilitas serupa lainnya.

### **2. Taman Kota**

Taman kota merupakan salah satu elemen penting dari ruang terbuka hijau (RTH) sekaligus bagian dari hutan kota yang berfungsi strategis dalam mendukung pembangunan sosial dan budaya. Taman ini berperan sebagai sarana pendidikan bagi masyarakat, menyediakan ruang

bagi berbagai aktivitas sosial, membentuk citra dan identitas kota, serta menjadi lokasi untuk utilitas dan fasilitas pendukung kegiatan warga.

### **1. Pengertian Taman Kota**

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008, taman kota merupakan jenis ruang terbuka hijau (RTH) yang dirancang untuk melayani penduduk pada tingkat kota atau bagian wilayah kota. Taman ini disiapkan untuk minimal 480.000 penduduk dengan standar luas minimal 0,3 m<sup>2</sup> per penduduk, sehingga total luas taman minimal mencapai 144.000 m<sup>2</sup>. Taman kota menyediakan ruang terbuka hijau (RTH) berupa lapangan hijau yang dilengkapi fasilitas rekreasi dan olahraga, serta kompleks olahraga dengan proporsi ruang terbuka hijau (RTH) antara 80%–90%, di mana semua fasilitas dapat diakses oleh masyarakat umum. Vegetasi yang ditanam berupa pohon tahunan, perdu, dan semak, ditata secara berkelompok atau menyebar untuk membentuk iklim mikro dan sebagai pembatas antar area kegiatan.

Secara tipologi, taman kota termasuk ruang terbuka hijau (RTH) non-alami karena dibangun secara sengaja dalam perencanaan perkotaan. Dari segi fungsi ekologis, taman kota menjaga keseimbangan ekosistem, meningkatkan kualitas lingkungan, dan menghadirkan kota yang sehat, indah, bersih, serta nyaman. Fungsi sosial dan budaya taman kota terlihat dari pemanfaatannya sebagai sarana aktivitas sosial, interaksi masyarakat, dan media ekspresi budaya lokal.

Dalam aspek estetika, ruang terbuka hijau (RTH) taman kota berperan menciptakan harmoni dan keseimbangan antara area terbangun dan ruang terbuka, sehingga menghadirkan suasana visual yang menyenangkan. Sementara dari sisi ekonomi, taman kota berpotensi memberikan hasil produksi seperti buah, sayur, atau tanaman lain yang dapat dimanfaatkan dan diperdagangkan oleh masyarakat.

Secara struktur, taman kota mengikuti pola planologis yang disesuaikan dengan struktur ruang perkotaan. Dalam hal kepemilikan, taman kota termasuk kategori ruang terbuka hijau (RTH) publik karena

penyediaan dan pemeliharannya menjadi tanggung jawab pemerintah kota, sehingga dapat diakses secara bebas oleh seluruh masyarakat.

## **2. Manfaat Taman Kota**

Penilaian manfaat taman kota atau hutan kota dalam bentuk nilai ekonomi menjadi penting untuk memberikan pertimbangan strategis, terutama ketika terjadi konflik kepentingan penggunaan lahan dengan pembangunan lain seperti hotel, restoran, pusat perbelanjaan, atau rumah sakit. ruang terbuka hijau (RTH) taman kota menyediakan fasilitas bagi masyarakat untuk melaksanakan berbagai aktivitas sosial di tingkat kota atau sebagian wilayah kota. Taman kota dapat berbentuk lapangan hijau yang dilengkapi fasilitas rekreasi, taman bermain anak dan balita, taman bunga, taman khusus lansia, area olahraga terbatas, serta kompleks olahraga dengan proporsi minimal ruang terbuka hijau (RTH) sebesar 30%, di mana seluruh fasilitas ini dapat diakses secara terbuka oleh public (Dahlan, 2004)

Selain itu, Es Savas (2000) menekankan bahwa taman kota dapat dipandang sebagai *public goods*, yaitu sumber daya alam atau fitur buatan manusia yang dapat dinikmati secara gratis oleh masyarakat. Konsep ini menegaskan pentingnya akses bebas bagi masyarakat terhadap taman kota sebagai sarana publik yang mendukung kesejahteraan sosial dan lingkungan.

## **3. Fungsi Taman Kota**

Menurut Purnomohadi (2006), taman kota memiliki beberapa fungsi utama, antara lain memberikan nilai edukatif, menyediakan ruang untuk berbagai kegiatan dan fasilitas perkotaan, menawarkan nilai estetika, serta mendukung aktivitas ekonomi. Sementara itu, Atmojo (2007) menekankan bahwa taman kota berperan dalam aspek sosial, ekologi, hidrologi, kesehatan, dan estetika. Dengan demikian, taman kota tidak hanya menjadi elemen fisik kota, tetapi juga berfungsi sebagai sarana multifungsi yang mendukung kesejahteraan lingkungan dan masyarakat perkotaan. Ada pun fungsi taman kota sebagai berikut:

## 1. Fungsi Lanskap

Fungsi lanskap meliputi fungsi fisik dan fungsi sosial, yaitu sebagai berikut:

- a. Fungsi fisik vegetasi di taman atau hutan kota berperan sebagai elemen struktural yang melindungi kondisi lingkungan fisik sekitar, seperti mengurangi dampak angin, sinar matahari, pandangan yang tidak menarik, dan bau yang tidak diinginkan. Vegetasi juga berperan sebagai elemen pelengkap, pemersatu, penegas, penanda, pelembut, dan pembingkai dalam lanskap perkotaan.
- b. Fungsi lanskap mencakup aspek sosial, di mana penataan vegetasi yang baik pada taman atau hutan kota menciptakan ruang interaksi sosial yang produktif. Selain itu, hutan kota dengan berbagai jenis vegetasinya menyediakan nilai ilmiah sebagai laboratorium hidup untuk pendidikan dan penelitian. Vegetasi juga mendukung kesehatan dan rekreasi melalui fungsi terapi visual dan mental, sarana olahraga, serta interaksi sosial lainnya. Dari sisi sosial-politik dan ekonomi, hutan kota dapat memperkuat hubungan antar komunitas maupun antarnegara, sekaligus memberikan manfaat ekonomi dengan menghasilkan buah, tanaman obat, dan produk lainnya yang dapat dimanfaatkan masyarakat.

## 2. Fungsi Ekologis

Dalam konteks pengembangan dan pengendalian kualitas lingkungan, fungsi lingkungan menjadi prioritas utama tanpa mengabaikan peran-peran lainnya. Fungsi lingkungan mencakup beberapa aspek, antara lain:

- a. memberikan udara segar sehingga berperan sebagai “paru-paru kota”;
- b. menurunkan suhu perkotaan dan meningkatkan kelembapan udara;
- c. menyediakan habitat bagi satwa;
- d. melindungi dan menstabilkan permukaan tanah dari erosi;
- e. mengendalikan dan mengurangi polusi udara serta limbah;

- f. meredam kebisingan atau suara berlebih yang dapat menimbulkan dampak fisik dan psikologis;
- g. menjaga kelestarian plasma nutfah dan berperan sebagai bioindikator;
- h. serta meningkatkan kesuburan tanah sebagai bagian dari keseimbangan ekosistem.

### **3. Fungsi Estetika**

Karakteristik visual atau estetika tanaman memiliki hubungan erat dengan kegiatan rekreasi, di mana ukuran, bentuk, warna, dan tekstur vegetasi, beserta komposisi dan interaksinya dengan lingkungan sekitar, menjadi faktor penentu kualitas estetika suatu area.

Selain aspek visual, penataan vegetasi yang tepat juga memiliki fungsi praktis, seperti membentuk ruang, mengatur suhu udara, dan memperbaiki kondisi tanah. Vegetasi memberikan nilai keindahan melalui garis, bentuk, warna, dan tekstur pada berbagai bagian tanaman, termasuk tajuk, daun, batang, cabang, kulit batang, akar, bunga, buah, hingga aroma yang dihasilkan.

### **4. Kenyamanan dan Keningmatan**

Taman kota atau hutan kota mampu menghadirkan kenyamanan dan kepuasan bagi warga perkotaan apabila dikembangkan dengan baik, memiliki variasi jenis tanaman yang beragam dan jumlah yang memadai, serta ditata secara teratur. Suasana kota yang menarik, sejuk, dan menyenangkan dapat tercipta ketika taman-taman tersebut tersedia di berbagai lokasi strategis.

Berdasarkan aktivitasnya, taman kota dapat dibagi menjadi tiga jenis, yakni:

- a. Taman untuk rekreasi aktif adalah taman yang dirancang sedemikian rupa sehingga pengunjung dapat berpartisipasi secara langsung dalam berbagai kegiatan di dalamnya, sekaligus memperoleh kesenangan, kesegaran, dan kebugaran. Contohnya termasuk taman olahraga, area aerobik, pusat kebugaran, camping ground, taman bermain anak, taman pramuka, jalur pejalan kaki, kebun binatang, danau, serta lokasi pemancingan.

- b. Taman untuk rekreasi pasif adalah taman yang dibuat agar pengunjung dapat menikmati keindahan alam dan keteduhan tanpa melakukan aktivitas fisik atau kegiatan tertentu. Contohnya meliputi waduk, hutan buatan, penghijauan di tepi sungai, jalur hijau, dan lapangan terbuka.
- c. Taman untuk rekreasi aktif dan pasif adalah taman yang menggabungkan fungsi estetika dan aktivitas, sehingga pengunjung dapat menikmati keindahan taman sekaligus melakukan kegiatan tertentu. Salah satu contohnya adalah taman lingkungan atau community park, yang biasanya terintegrasi dalam kawasan pemukiman dan menjadi pelengkap fasilitas umum seperti rumah ibadah, pasar, dan sekolah.

#### **4. Vegetasi Taman Kota**

Ninie Anggriani (2011) menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan ruang terbuka hijau (RTH) sangat bergantung pada pemilihan tanaman yang tepat, dengan tujuan agar tanaman dapat tumbuh optimal sekaligus membantu mengatasi permasalahan lingkungan yang ada. Selain aspek ekologis, pemilihan vegetasi untuk ruang terbuka hijau (RTH) juga perlu memperhatikan estetika desain perkotaan, termasuk pertimbangan arsitektural dan aspek visual artistik agar taman atau ruang hijau dapat memberikan nilai estetika yang tinggi. Kriteria pemilihan vegetasi untuk taman lingkungan dan taman kota adalah sebagai berikut:

- a. Tidak beracun, tidak berduri, dan tidak mudah patah, perakaran tidak mengganggu pondasi.
- b. Tajuk cukup rindang dan kompak, tetapi tidak terlalu gelap.
- c. Ketinggian tanaman bervariasi, warna hijau dengan variasi warna lain seimbang.
- d. Perawakan dan bentuk tajuk cukup indah.
- e. Kecepatan tumbuh sedang.
- f. Berupa habitat tanaman lokal dan tanaman budidaya.
- g. Jenis tanaman tahunan dan musiman.
- h. Jarak tanam setengah rapat sehingga menghasilkan keteduhan yang optimal.

- i. Tahan terhadap hama penyakit tanaman.
- j. Mampu menjerap dan menyerap pencemaran udara.
- k. Sedapat mungkin merupakan tanaman yang mengundang burung.

## 2.2. Hasil Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan berikut merupakan penelitian yang dijadikan referensi serta acuan dalam membuat penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. 1 Hasil Penelitian yang Relevan**

Aspek	Penelitian yang Relevan	Penelitian yang Relevan	Penelitian yang Relevan	Penelitian yang Relevan	Penelitian Terbaru
Peneliti	Eva Etiningsih	Lestari Ari Noer Aisyah	Mumpuni	Jihan Hanifah	Riswandi Nurrohman
Judul	Fungsi Taman Kota Sebagai Ruang Publik (Studi di Taman Merdeka Kota Metro)	Kajian Kesesuaian Fungsi Taman Kota di Kota Sukabumi (Studi Kasus Taman Lapang Merdeka, Taman Digital, Taman Cikondang dan Taman Aspirasi Kota Sukabumi)	Analisis Kondisi dan Kesesuaian Fungsi Ruang Terbuka Hijau Taman Kota di Kota Tasikmalaya	Kesesuaian Fungsi Ruang Terbuka Hijau Taman Kota di Kelurahan Kuningan Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan	Analisis Kondisi dan Kesesuaian Fungsi Taman Kota Lapang Merdeka Sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Kota Sukabumi
Tahun	2016	2018	2019	2023	2025
Instansi	Universitas Lampung	Universitas Padjadjaran	Universitas Siliwangi	Universitas Siliwangi	Universitas Siliwangi
Rumusan Masalah	1. Bagaimana fungsi Taman Merdeka bagi masyarakat sebagai ruang publik di Kota Metro	1. Apakah fungsi taman Lapang Merdeka, Taman Digital, Taman Cikondang dan Taman Aspirasi Kota Sukabumi sudah sesuai dengan PERMEN	1. Bagaimana kondisi ruang terbuka hijau taman kota di Kota Tasikmalaya ? 2. Bagaimana kesesuaian fungsi ruang terbuka hijau taman kota di Kota Tasikmalaya ?	1. Bagimanakah kesesuaian fungsi ruang terbuka hijau taman kota di Kelurahan Kuningan Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan? 2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi keberadaan	1. Bagaimana kondisi ruang terbuka hijau publik Taman Kota Lapang Merdeka di Kota Sukabumi? 2. Bagaimana kesesuaian fungsi ruang terbuka hijau publik Taman Kota Lapang Merdeka di Kota Sukabumi?

Aspek	Penelitian yang Relevan	Penelitian yang Relevan	Penelitian yang Relevan	Penelitian yang Relevan	Penelitian Terbaru
		PU No.05 Tahun 2008? 2. Bagaimana harapan masyarakat Kota Sukabumi tentang pengembangan taman Lapang Merdeka, Taman Digital, Taman Cikondang dan Taman Aspirasi Kota Sukabumi? 3. Bagaimana strategi pengembangan fungsi taman Lapang Merdeka, Taman Digital, Taman Cikondang dan Taman Aspirasi Kota Sukabumi berdasarkan harapan masyarakat dan PERMEN PU No.05 Tahun 2008?		ruang terbuka hijau taman kota di Kelurahan Kuningan Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan?	3. Faktor faktor apakah yang mempengaruhi preferensi Masyarakat menjadikan Taman Kota Lapang Merdeka sebagai ruang terbuka hijau publik di Kota Sukabumi?
Hipotesis	-	-	1. Kondisi ruang	1. Kesesuaian fungsi ruang	

Aspek	Penelitian yang Relevan	Penelitian yang Relevan	Penelitian yang Relevan	Penelitian yang Relevan	Penelitian Terbaru
			<p>terbuka hijau taman kota di Kota Tasikmalaya yaitu dilihat dari kondisi luas areal, fasilitas, dan vegetasi.</p> <p>2. Kesesuaian fungsi ruang terbuka hijau taman kota di Kota Tasikmalaya yaitu dilihat berdasarkan fungsi fisik, aktivitas sosial dan budaya, edukasi, ekonomi, dan estetika.</p>	<p>terbuka hijau taman kota di Kelurahan Kuningan Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan yaitu dilihat berdasarkan fungsi fisik, aktivitas sosial dan budaya, edukasi, ekonomi, dan estetika.</p> <p>2. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberadaan ruang terbuka hijau taman kota di Kelurahan Kuningan Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan yaitu dilihat berdasarkan vegetasi, pengelola, fasilitas.</p>	
Metode	Deskriptif Kualitatif	-	Deskriptif kuantitatif	Deskriptif kuantitatif	Deskriptif kuantitatif

*Sumber : Hasil Studi literatur 2025*


Berdasarkan pada table 1. penelitian relevan dapat diketahui bahwa seluruh penelitian memiliki kesamaan fokus pada pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH) publik, penelitian terfokus pada kesesuaian fungsi ruang terbuka hijau . Penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada kesesuaian, kondisi

ruang terbuka hijau publik (RTH) dan faktor keberadaan ruang terbuka hijau (RTH), sementara penelitian terbaru tidak jauh berbeda hanya saja fokus pada kondisi dan kesesuaian fungsi ditambah adanya preferensi Masyarakat dalam memiliki ruang terbuka hijau (RTH) publik.

### 2.3. Kerangka Konseptual

#### A. Kerangka Konseptual I

Kondisi ruang terbuka hijau (RTH) publik Taman Kota Lapangan Merdeka di Kota Sukabumi, maka kerangka konseptualnya adalah sebagai berikut:




**Gambar 2. 2 Kerangka Konseptual I**

Kerangka konseptual yang pertama mengetahui bagaimana kondisi ruang terbuka hijau (RTH) publik taman kota lapangan merdeka di kota sukabumi.

#### B. Kerangka Konseptual II

Kesesuaian fungsi ruang terbuka hijau publik Taman Kota Lapangan Merdeka di Kota Sukabumi, maka kerangka konseptualnya adalah sebagai berikut:




**Gambar 2. 3 Kerangka Konseptual II**

Kerangka konseptual yang kedua mengetahui bagaimana kesesuaian fungsi taman kota lapang Merdeka sebagai ruang terbuka hijau (RTH) publik.

### C. Kerangka Konseptual III

Faktor-faktor yang mempengaruhi kesesuaian fungsi Taman Kota Lapangan Merdeka sebagai ruang terbuka hijau (RTH) publik di Kota Sukabumi, maka kerangka konseptualnya adalah sebagai berikut:



**Gambar 2. 4 Kerangka Konseptual III**

Kerangka konseptual yang ketiga mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kesesuaian fungsi Taman Kota Lapangan Merdeka sebagai ruang terbuka hijau (RTH) Publik.

#### **2.4. Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka konseptual yang dipaparkan penulis, maka penulis membuat hipotesis sebagai berikut:

1. Kondisi Taman Kota Lapang Merdeka sebagai ruang terbuka hijau (RTH) publik di Kota Sukabumi yaitu dilihat dari kondisi luas areal, fasilitas, dan vegetasi.
2. Kesesuaian fungsi Taman Kota Lapang Merdeka sebagai ruang terbuka hijau (RTH) publik di Kota Sukabumi yaitu dilihat berdasarkan fungsi fisik/ekologi, aktivitas sosial dan budaya, edukasi, ekonomi, dan estetika.
3. Faktor-faktor kesesuaian fungsi Taman Kota Lapang Merdeka sebagai ruang terbuka hijau (RTH) publik di Kota Sukabumi yaitu dilihat dari keamanan dan kenyamanan aktivitas, Pengelola dan Fasilitas.